



Dampak Perpres No. 126 Tahun 2022 Terhadap Upaya Mencapai Swasembada Garam 2024

Firdha Usmina Safitri

Universitas Hasanuddin

Atika Puspita Marzaman

Universitas Hasanuddin

Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90245

Korespondensi penulis: safitri21e@student.unhas.ac.id

Abstract. Indonesia, as the world's largest archipelagic state, possesses vast maritime territories, including 3.2 million km² of territorial waters and a 2.7 million km² Exclusive Economic Zone (EEZ). The maritime expanse provides diverse marine resources, notably significant salt production potential. Despite its extensive coastline and marine environment, Indonesia's national salt production in 2021 and 2022 fell significantly short of the 4.5 million-ton domestic demand, highlighting a substantial gap in achieving self-sufficiency. This reliance on salt imports poses economic and food security vulnerabilities, prompting the government to enact Presidential Regulation No. 126/2022, aiming to accelerate national salt development.

Keywords: Indonesia, Presidential Regulation No. 126 of 2022, Salt Production, Self-sufficiency

Abstrak. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah maritim yang luas, termasuk 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Bentangan maritim yang luas ini menyuguhkan sumber daya laut yang beragam, terutama potensi produksi garam yang signifikan. Meskipun memiliki garis pantai dan lingkungan laut yang luas, produksi garam nasional Indonesia pada tahun 2021 dan 2022 masih jauh di bawah kebutuhan domestik sebesar 4,5 juta ton, yang menyoroti kesenjangan substansial dalam mencapai swasembada. Ketergantungan pada impor garam ini menimbulkan kerentanan ekonomi dan ketahanan pangan, sehingga mendorong pemerintah untuk memberlakukan Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2022, yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan garam nasional.

Kata kunci: Indonesia, Peperes No. 126 Tahun 2022, Produksi Garam, Swasembada.

LATAR BELAKANG

Indonesia, yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia menurut Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) tahun 1982, memiliki luas wilayah laut sebesar 5,9 juta km². Kawasan ini terdiri dari 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), tidak termasuk luas landas kontinen Indonesia (Lasabuda, R. 2013). Wilayah maritim yang sangat luas ini memberikan Indonesia beragam sumber daya laut, yang memiliki berbagai potensi. Di antara potensi-potensi tersebut adalah aspek produksi garam yang signifikan. Wilayah pesisir dan lingkungan laut Indonesia berkontribusi pada kemampuannya untuk memanfaatkan dan memproduksi garam, yang menunjukkan berbagai manfaat yang diperoleh dari lanskap maritim Indonesia yang luas.

Garam telah menjelma menjadi komoditas yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak signifikan di sektor industri. Keberadaannya meresap ke berbagai lapisan kehidupan, menjadi unsur penting dalam menciptakan keseimbangan rasa dan fungsi teknis tertentu. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki keuntungan luar biasa dengan potensi sumber daya laut yang melimpah dengan lahan potensial yang mencapai 68.754,16 hektar menunjukkan bahwa Indonesia memiliki fondasi yang kokoh untuk memproduksi garam secara mandiri. Data dari penelitian dari Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam produksi garam, dengan Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama sebagai produsen garam terbesar, diikuti oleh Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Meskipun lahan potensial tersebut sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal, namun daerah - daerah tersebut dapat memberikan gambaran tentang potensi pertumbuhan sektor garam di Indonesia.

Namun, ketika melihat data produksi garam nasional pada tahun 2021 dan 2022 yang hanya mencapai 879,9 ribu ton dan 859 ribu ton secara beruntun, terlihat kesenjangan yang signifikan dibandingkan dengan kebutuhan nasional sebesar 4,5 juta ton (Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan, 2023). Hal ini menjadi perhatian serius karena menunjukkan bahwa potensi produksi yang besar belum sepenuhnya dioptimalkan untuk mencapai Swasembada Garam. Ketergantungan pada impor garam juga menjadi isu krusial yang dihadapi oleh Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) tahun 2022 menunjukkan bahwa negara ini mengimpor sekitar 2,7 juta ton garam, dengan Australia sebagai importir terbesar menyumbang sebanyak 1,9 juta ton (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023). Ketergantungan pada impor ini membuka potensi kerentanan ekonomi dan keamanan pangan, menegaskan perlunya upaya serius untuk mencapai Swasembada Garam dan mengurangi ketergantungan pada pasokan internasional.

Sebagai tanggapan terhadap permasalahan ini, Presiden Indonesia, Joko Widodo, menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 126 tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional pada 27 Oktober 2022. Dalam Perpres ini dijelaskan bahwa target produksi garam dalam negeri, yang dikerjakan oleh Petambak Garam dan badan usaha lainnya, harus mampu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri paling lambat pada tahun 2024, mulai dari konsumsi hingga ke industri kosmetik, dengan pengecualian kebutuhan garam industri. Perpres ini menjadi langkah strategis untuk mengatasi ketergantungan pada impor garam dan memastikan kedaulatan garam nasional di masa depan. Langkah ini menandai

komitmen pemerintah dalam mendukung swasembada garam serta mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Artikel ini akan mendeskripsikan dampak dari Perpres No. 126 tahun 2022 terhadap upaya pemerintah dalam mencapai Swasembada Garam 2024. Melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berkaitan dengan swasembada garam tahun 2024, maka diharapkan artikel ini dapat memperkaya pemahaman pembaca tentang dampak peraturan perundang-undangan terhadap swasembada garam tahun 2024 yang ditargetkan oleh pemerintah Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Regulasi untuk Kepentingan Publik

Menurut Tony Prosser (1986), regulasi merupakan konsep yang kompleks yang mencakup berbagai kerangka teoretis, salah satunya adalah teori regulasi untuk kepentingan publik. Teori ini mengaitkan para legislator dan pihak lainnya yang bertanggung jawab atas desain dan implementasi regulasi dengan keinginan untuk mengejar tujuan bersama demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Pendekatan ini dapat dibagi lebih lanjut menjadi yang merumuskan tujuan regulasi dalam efisiensi ekonomi dan yang memasukkan tujuan politik lainnya (Morgan & Yeung, 2007).

Prosser menekankan bahwa pendekatan prosedural mencerminkan jenis teori kepentingan publik dalam regulasi ini. Berbeda dengan pendekatan kepentingan publik yang bersifat substantif, yang menyatakan bahwa intervensi pemerintah melalui hukum dimotivasi dan dibenarkan oleh pengurangan subordinasi sosial, pendekatan deliberatif menekankan pentingnya dialog antara berbagai pihak dalam rezim regulasi. Dialog ini bertujuan untuk menilai keinginan relatif untuk mencapai tujuan tertentu. Prosser menekankan bahwa agar dialog ini mendekati deliberasi yang sejati, harus mencapai lebih dari sekadar membawa kelompok-kelompok berbeda bersama-sama; prosedurnya idealnya harus memungkinkan atau bahkan mendorong peserta untuk mempertimbangkan kembali dan merevisi pandangan serta kepentingan mereka sebagai hasil dari dialog, tanpa tekanan yang berlebihan dari ketidaksetaraan kekuasaan di antara pihak yang terlibat.

2. Peraturan Presiden (Perpres) No. 126 tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional

Perpres No. 126 Tahun 2022, lebih dikenal sebagai Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, merupakan kebijakan presiden yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2022. Keputusan ini mencerminkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengatasi tantangan ketergantungan pada impor garam dan menegaskan komitmen untuk mencapai swasembada garam di dalam negeri.

Penerbitan Perpres ini didorong oleh kesadaran akan ketergantungan Indonesia pada impor garam, mengingat kualitas produksi garam dalam negeri yang belum memenuhi standar serta ketidakstabilan produksi akibat cuaca ekstrim. Dengan latar belakang ini, Perpres No. 126 tahun 2022 memiliki tujuan utama untuk mempercepat pembangunan industri pergaraman nasional, menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan produksi garam, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Dokumen ini menyediakan dasar hukum untuk melaksanakan strategi perlindungan dan pemberdayaan petambak garam sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Selain itu, Perpres juga mengatur mengenai kawasan usaha pergaraman terintegrasi (SEGAR) yang diberlakukan di provinsi-provinsi dengan potensi pengembangan usaha pergaraman. Penetapan SEGAR didasarkan pada kriteria seperti ketersediaan lahan, infrastruktur, pangsa pasar, dan dukungan pemerintah.

Perpres No. 126 tahun 2022 mulai berlaku sejak 27 Oktober 2022. Pendanaan untuk melaksanakan rencana aksi percepatan pembangunan pergaraman nasional dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dokumen ini menyediakan dasar keuangan yang kokoh untuk mendukung usaha mencapai swasembada garam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan fokus utama pada penelitian perpustakaan atau *library research*. Penelitian kualitatif memberikan pendekatan yang mendalam untuk memahami fenomena dan konteks yang kompleks, sementara penelitian perpustakaan memungkinkan peneliti untuk menggali informasi melalui referensi dan literatur yang relevan.

Menurut Purwono, penelitian kepustakaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sumber-sumber informasi yang menjadi fokus penelitian ini mencakup buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis, disertasi, peraturan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber informasi lainnya (Mustofa et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Swasembada berdasarkan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada upaya mencukupi kebutuhan sendiri, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebutuhan beras dan produk pertanian lainnya. Dengan demikian, dalam konteks swasembada garam, hal ini menggambarkan usaha untuk memenuhi kebutuhan garam secara mandiri tanpa bergantung pada impor dari negara lain. Konsep swasembada garam menjadi bagian integral dari inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kedaulatan pangan, mengurangi ketergantungan pada impor, dan menjamin ketersediaan garam yang memadai untuk masyarakat Indonesia. Melalui pencapaian swasembada garam, Indonesia tidak hanya menjamin pasokan garam untuk kebutuhan domestik, tetapi juga mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan yang dimilikinya. Dengan mencapai swasembada garam, Indonesia bukan hanya mencapai kemandirian dalam pasokan garam domestik, tetapi juga menciptakan stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan di tingkat nasional.

Sejarah Swasembada Garam di Indonesia

Sejarah swasembada garam di Indonesia menggambarkan perjalanan panjang negara ini dalam mengatasi tantangan kebutuhan garam nasional, yang telah menjadi isu sejak beberapa dekade yang lalu. Pada tahun 1990, Indonesia sudah merasakan ketidakcukupan produksi garam, sehingga melaksanakan pengimporan garam (Romadhan, 2021). Secara umum, kebutuhan garam di dalam negeri terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu garam konsumsi dan garam industri. Garam konsumsi, yang mengandung natrium klorida (NaCl) sebanyak 94,7 persen, tidak hanya dipergunakan untuk konsumsi langsung, tetapi juga memiliki aplikasi dalam sektor peternakan dan bidang lainnya. Di sisi lain, garam industri, dengan kandungan NaCl sekitar 97 persen, banyak digunakan dalam sektor industri kulit dan tekstil. Namun, disayangkan bahwa produksi garam di tingkat nasional masih belum sepenuhnya memenuhi standar kualitas yang diinginkan, terutama terkait kandungan NaCl yang masih berada di bawah 90 persen.

Dari segi kuantitas, produksi garam dari lahan tambak garam yang produktif di Indonesia masih belum mampu mengimbangi kebutuhan yang terus meningkat. Data produksi garam dari tahun 2001 hingga 2009 mencatat rata-rata produksi sekitar 1,2 juta ton setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2010, produksi garam nasional mengalami penurunan yang signifikan menjadi 30.688 ton, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang dipicu oleh musim hujan yang ekstrim. Di sisi lain, kebutuhan garam nasional terus menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun, mencapai 2,1 juta ton pada tahun 2010 (Maida, 2016).

Situasi ini menciptakan kesenjangan kuantitas yang membuka peluang bagi masuknya garam impor. Keberadaan garam impor, yang tidak dapat digantikan oleh produk lokal, semakin memperkuat dominasinya di pasar, sementara petambak garam lokal menghadapi posisi tawar yang kurang menguntungkan. Hal ini kemudian mendorong pemerintah untuk merespons dengan merumuskan kebijakan swasembada garam nasional pada tahun 2011. Upaya ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor garam dan memperkuat posisi pergaraman nasional dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) sejak tahun 2011. Program ini, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2011, bertujuan meningkatkan kesejahteraan petambak garam rakyat dan mendukung tercapainya Swasembada Garam Nasional dengan dukungan dalam pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, produksi garam, dan upaya stabilisasi harga garam rakyat.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 126 tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional

Peraturan Presiden (Perpres) No. 126 Tahun 2022, yang mengenai Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, menjadi titik fokus dalam upaya pemerintah Indonesia mengatasi tantangan ketergantungan terhadap impor garam dan mencapai swasembada dalam produksi garam domestik. Perpres No. 126 diterbitkan dalam rangka mengarahkan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam sesuai dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2016. Salah satu poin kunci adalah penekanan pada peningkatan usaha pergaraman di dalam negeri, yang menjadi landasan untuk memenuhi kebutuhan garam nasional.

Dalam konteks ini, Perpres tersebut mengenalkan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) sebagai strategi utama untuk mencapai kemandirian dalam industri pergaraman.

Definisi Garam dan Pergaraman yang diuraikan dalam Perpres menggambarkan kerangka kerja yang komprehensif, mencakup praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam. Pergaraman dipandang sebagai kegiatan yang mencakup seluruh rantai nilai produksi garam, dari awal hingga akhir proses yang tercantum dalam pasal 1 dan pasal 6. Dengan ditetapkannya SEGAR, pemerintah berupaya menempatkan pusat kegiatan pergaraman di provinsi-provinsi dengan potensi pengembangan yang memenuhi kriteria tertentu. Ini mencakup ketersediaan lahan, prasarana, pangsa pasar, dan dukungan dari pihak terkait. Wilayah SEGAR mencakup Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Bali, D.I. Yogyakarta, dan Aceh. Pengaturan SEGAR, yang diatur oleh kementerian – kementerian yang terkait, memberikan dasar hukum untuk pengembangan pusat-pusat ekonomi garam terintegrasi. Kementerian yang bertanggung jawab, antara lain:

1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Kementerian Perindustrian
5. Kementerian Perdagangan
6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
7. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Selain itu, program percepatan pembangunan pergaraman nasional ini juga melibatkan berbagai instansi lainnya seperti BPOM, BMKG, Badan Standarisasi Nasional, dan instansi terkait lainnya.

Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Pergaraman nasional diarahkan melalui program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana aksi percepatan pembangunan Pergaraman nasional. Rencana aksi tersebut, yang diatur setiap lima tahun, memegang peran sentral dalam menentukan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan swasembada garam. Dalam penyusunan rencana aksi ini, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan garam konsumsi, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan untuk industri pangan, penyamakan kulit, pengolahan air, pakan ternak, pengasinan ikan, peternakan, perkebunan, industri sabun dan deterjen, tekstil, pengeboran minyak, farmasi, kosmetik, serta industri kimia atau chlor alkali.

Pentingnya peran pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan pergaraman diakui melalui kewajiban gubernur untuk menyusun rencana induk pergaraman daerah. Rencana ini harus sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah, mencakup kondisi umum lokasi pergaraman, prasarana yang sudah ada, kebutuhan dan pasokan, situasi pasar garam, serta arah kebijakan dan strategi. Perpres ini juga menetapkan bahwa keberhasilan pelaksanaan rencana aksi diukur berdasarkan indikator kinerja, termasuk produksi garam, kualitas garam, dan penyerapan hasil produksi garam pada SEGAR yang ditetapkan oleh menteri dan kementerian yang bertanggung jawab.

Berikut adalah tahapan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dalam rangka upaya pencapaian swasembada garam tahun 2024. Fokusnya mencakup praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran, merinci strategi konkret untuk meningkatkan produksi garam nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor.

- A. Praproduksi mencakup aspek ketersediaan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang dilaksanakan oleh BMKG. Kementerian Kelautan bertanggung jawab atas ketersediaan data dan informasi terkait peta, lahan, dan petambak garam. Hal ini termasuk memastikan bahwa peta lahan garam diperbarui, memastikan bahwa lahan garam sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dan merencanakan petambak garam. Selain itu, pemerintah setempat di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota melakukan tugas-tugas seperti persiapan lokasi.
- B. Produksi melibatkan pemutakhiran data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di lahan produksi garam oleh BMKG. Ini mencakup intensifikasi lahan garam dengan target terintegrasi seluas 200 ha per tahun di lokasi SEGAR, dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penggunaan teknologi produksi garam, seperti pemurnian garam oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta ekstensifikasi lahan untuk tambak garam, termasuk pengidentifikasian dan pembukaan lahan baru. Standarisasi mutu garam, perbaikan kualitas air, penerapan teknologi, dan pengolahan garam untuk standarisasi mutu garam bahan baku juga ditekankan, bersama dengan pengaturan peredaran dan pelabelan garam indikasi geografis serta identifikasi potensinya. Fasilitasi dan pembinaan petambak garam, bersama dengan peningkatan kapasitas melalui sertifikasi, pembekalan, dan pembentukan kelembagaan, dilakukan oleh instansi terkait seperti KKP, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan sebagainya.

- C. Pascaproduksi mencakup dukungan dalam hal tempat penyimpanan garam, pemberian insentif melalui bantuan biaya dan subsidi, penyelenggaraan data mengenai hasil produksi, stok, dan kebutuhan garam, serta penyusunan neraca komoditas pergaraman.
- D. Pengelolaan melibatkan fasilitasi pengolahan garam, seperti pembangunan dan revitalisasi sarana pengolah garam. Diversifikasi komoditas pergaraman dari hasil produksi petambak garam juga menjadi fokus, dengan tujuan meningkatkan jumlah ragam produk garam. Pendampingan dilakukan untuk percepatan terbitnya izin edar koperasi garam konsumsi, penetapan batas atas kadar NaCl garam konsumsi, dan peningkatan kerja sama serta investasi dari BUMN, BUMD, dan/atau swasta.
- E. Pemasaran mencakup pengembangan pemasaran. Pangsa pasar lokal dan sekitarnya adalah prioritas utama dalam kebijakan pemasaran garam produksi tambak di lokasi SEGAR. Pengendalian dan pengawasan pasar mencakup berbagai elemen, seperti meningkatkan pengendalian impor dan peredaran garam ilegal; pengawasan peredaran produk garam konsumsi pada tahap premarket untuk memastikan keamanan mutu dan tingkat garam konsumsi beriodium; dan pengawasan peredaran pada tahap *postmarket* untuk mengendalikan peredaran garam sesuai dengan indikasi geografis.

Upaya Pemerintah Dalam Mencapai Swasembada Garam

Berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa Barat, khususnya di Cirebon, telah memulai pelaksanaan tahapan-tahapan yang digariskan dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Pemerintah pusat telah memprakarsai pembentukan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, seluas 600 hektar, dan direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2023 (CNN Indonesia, 2023). Selanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat juga telah menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan persiapan rencana saluran irigasi dan/atau jalan akses untuk SEGAR, yang merupakan bagian integral dari program praproduksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2022. Fokus utama dari kegiatan ini adalah memastikan ketersediaan prasarana yang memadai untuk mendukung pengembangan SEGAR di wilayah tersebut. Dengan menyusun rencana gambar saluran irigasi dan jalan akses, DKP Jawa Barat berupaya mendukung infrastruktur yang dibutuhkan dalam rangka percepatan pembangunan pergaraman nasional.

Selain Jawa Barat, Kabupaten Rembang di Jawa Tengah juga ikut serta dalam implementasi Sentra Ekonomi Garam Rakyat (Segar) sebagai daerah yang mengkhususkan diri dalam produksi garam. Informasi ini disampaikan oleh Lilik Harnadi, Kepala Bidang KP3K

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah, dalam acara Pemberdayaan Usaha Petambak Garam Tahun 2022 yang diselenggarakan di Aula Dinlutkan Rembang pada tanggal 25 Oktober 2022.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terlibat aktif dalam pembentukan sentra-sentra garam di wilayah tersebut. Victor Gustaaf Manoppo, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, telah menyampaikan bahwa KKP telah melakukan inventarisasi di beberapa daerah untuk menentukan daerah yang akan ditetapkan sebagai sentra garam (Anggela & Meilanova, 2023). Pembentukan sentra garam ini juga secara eksplisit disebutkan dalam tahap produksi, terutama dalam ekstensifikasi tambak garam pada kegiatan pembukaan lahan baru untuk pengembangan tambak garam. Begitu pula yang dilakukan oleh DKP Kabupaten Pidie, Aceh. DKP Pidie telah menetapkan target pengembangan kawasan produksi garam seluas 22,37 hektar pada tahun 2024. Penambahan ini menjadi fokus utama DKP setempat dalam mencapai target swasembada garam pada tahun 2025. Dinas Kelautan dan Perikanan Pidie, menargetkan untuk menambah luas lahan di lima kecamatan sebagai pusat produksi garam, dengan usulan penambahan lebih lanjut yang akan diajukan pada tahun 2025. Sebelumnya, luas lahan garam di Pidie sebesar 37,18 hektar, dan dengan rencana penambahan 22,37 hektar, total luas lahan produksi garam di Pidie pada tahun 2024 akan mencapai 55,37 hektar (Satria, 2023).

KESIMPULAN

Perpres No. 126 Tahun 2022 sebagai sebuah peraturan perundang-undangan telah melahirkan beberapa kegiatan yang berupaya untuk mencapai swasembada garam nasional. Sebagai contoh, terdapat kegiatan penyusunan rencana gambar saluran irigasi dan/atau jalan akses untuk Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang menjadi bagian integral dari implementasi Perpres tersebut. Selanjutnya, di Kabupaten Pidie, Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) telah menetapkan target pengembangan kawasan produksi garam seluas 22,37 hektar pada tahun 2024, sebagai langkah konkrit dalam mendukung visi swasembada garam 2025. Begitu pula, di Nusa Tenggara Barat (NTB), pemerintah juga terlibat aktif dalam membangun sentra garam untuk merealisasikan target berhenti impor garam pada tahun 2024.

Seluruh kegiatan ini mencerminkan upaya bersama pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan arahan Perpres No. 126, dalam mewujudkan kemandirian garam nasional melalui

pendekatan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengelolaan, dan pemasaran. Keseluruhan langkah-langkah ini terintegrasi dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, yang secara berlapis dirinci untuk mencapai tujuan swasembada garam pada tahun 2024. Melalui implementasi langkah-langkah konkret dan keterlibatan aktif di berbagai wilayah, Indonesia bertekad mengurangi ketergantungan pada impor garam dan mencapai kemandirian dalam produksi garam, mengikuti semangat dan arahan Perpres No. 126 Tahun 2022.

DAFTAR REFERENSI

- Anggela, N. L., & Meilanova, D. R. (2023, June 27). Jokowi Setop Impor Garam 2024, KKP Siapkan Sentra Produksi di NTT. *Bisnis.com*. Retrieved from <https://ekonomi.bisnis.com>
- Arti kata swasembada - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (n.d.). Retrieved from <https://www.kbbi.web.id/swasembada>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023, August). Impor Garam menurut Negara Asal Utama, 2017-2022 - Tabel Statistik. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjAxMyMx/impor-garam-menurut-negara-asal-utama--2017-2022.html>
- Bappeda, R. (2022, October 25). Sentra Kawasan Garam Akan Diterapkan di Rembang. Retrieved from <https://bappeda.rembangkab.go.id/sentra-kawasan-garam-akan-diterapkan-di-rembang/>
- CNN Indonesia. (2023, January 12). Pemerintah Kembangkan Garam Rakyat 600 Ha di Cirebon. *Ekonomi*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com>
- Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat. (2023, December 6). Penyusunan Rencana Gambar Saluran Irigasi dan Jalan Akses SEGAR (Sentra Ekonomi Garam Rakyat). Retrieved from <https://dkp.jabarprov.go.id/penyusunan-rencana-gambar-saluran-irigasi-dan-jalan-akses-segar-sentra-ekonomi-garam-rakyat/>
- Ghozali, A. B. M. (2022). Strategi kebijakan impor garam dalam melindungi produksi garam nasional. Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/b529/336402f4dabe793971a28215f1d70707488e.pdf>
- Haidawati, Fachry, M. E., & Arie, A. A. (2023). EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA GARAM RAKYAT (PUGAR) DI KECAMATAN ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO = EVALUATION OF PEOPLE'S SALT BUSINESS EMPOWERMENT PROGRAM (PUGAR) IN ARUNGKEKE DISTRICT, REGENCY JENEPONTO - Repository Universitas Hasanuddin. Retrieved from <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/27989/>
- HUMAS MENPANRB. (2020, August 24). Berdayakan Penambak Garam dengan Inovasi PUGaR. Retrieved from <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berdayakan-penambak-garam-dengan-inovasi-pugar>
- Ikp, B. (2023, September 28). Kabupaten Cirebon Terima Program PUGAR dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Retrieved from

- <https://diskominfo.cirebonkab.go.id/kabupaten-cirebon-terima-program-pugar-dari-kementerian-kelautan-dan-perikanan>
- Istiana, C. (2022, June). Produksi Garam Tahun 2020. Retrieved from <https://kkp.go.id/brsdm/sosek/artikel/41044-produksi-garam-tahun-2020>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2011). Permen KKP No. PER.41/MEN/2011 Tahun 2011. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/158125/permen-kkp-no-per41men2011-tahun-2011>
- Maida, N. (2016). PAPER GARAM.docx. *Dsm-academy*. Retrieved from https://www.academia.edu/29714036/PAPER_GARAM_docx
- Morgan, B., & Yeung, K. (2007). Theories of regulation. In *Cambridge University Press eBooks* (pp. 16–78). <https://doi.org/10.1017/cbo9780511801112.003>
- Mustofa, M., Batu Bara, A., Khusaini, F., Ashari, A., Hertati, L., B. L. Mailangkay, A., . . . La Ode Rusadi. (2023). *METODE PENELITIAN KEPUSTAKAAN (LIBRARY RESEARCH)*. Get Press Indonesia. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=BgLVEAAAQBAJ&dq>
- PERPRES No. 126 Tahun 2022. (2022). [Dataset]. *Database Peraturan | JDIH BPK*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/230414/perpres-no-126-tahun-2022>
- Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan. (2023, November). Situs resmi BPKP-RI. Retrieved from <https://www.bpkp.go.id/berita/read/45338/0/Optimalisasi-Industri-Garam-Terpadu-untuk-Wujudkan-Merdeka-Garam-2024>
- Romadhan, R. C. (2021). TANGGUNG JAWAB DIREKSI PT GARAM (PERSERO) ATAS IMPOR GARAM. Retrieved from <https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/view/1622>
- Satria, T. (2023, November 8). <https://www.acehonline.co/news/target-swasembada-garam-dkp-pidie-prioritas-tambah-lahan-produksi/index.html>. *Aceh Online*. Retrieved from <https://www.acehonline.co>